



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD SAIDILAH Als UDIL Bin BAHRANI**
Tempat Lahir : Kapuas
Umur / Tgl Lahir : 22 Tahun / 29 November 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Mantangai Seberang, Kecamatan Mantangai,
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 11 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 11 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SAIDILAH Als UDIL Bin BAHRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SAIDILAH Als UDIL Bin BAHRANI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AHMAD SAIDILAH Als UDIL Bin BAHRANI, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Pondok Desa Tapen Seberang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan Saksi EKO RAMAHDAN (korban) minum minuman alkohol di Desa Tapen kemudian Saksi EKO RAMAHDAN ingin menambah minuman alkohol dan ingin menggadaikan handphone milik terdakwa namun terdakwa menolak sehingga terdakwa langsung pulang ke pondok. Sesampainya di Pondok terdakwa langsung masuk ke dalam pondok tersebut dan tidak lama kemudian datang Saksi EKO RAMAHDAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dan membunyikan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara knalpot sepeda motor yang keras. Selanjutnya terdakwa tidak terima istirahatnya terganggu langsung mengambil sebilah parang yang ada di dalam pondok dan terdakwa langsung menyerang Saksi EKO RAMAHDAN dari arah belakang kemudian Saksi EKO RAMAHDAN menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga jari tangan Saksi EKO RAMAHDAN terkena tebasan parang. Selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang dan mengenai Saksi EKO RAMAHDAN pada bagian siku dan kepala. Selanjutnya datang Saksi JUINULAH datang dan meleraikan terdakwa dan Saksi EKO RAMAHDAN. Kemudian terdakwa melarikan diri ke dalam hutan.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa merasa marah karena Saksi EKO RAMAHDAN mengganggu istirahatnya.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi EKO RAMAHDAN menjalani perawatan di Puskesmas Pujon karena mengalami luka robek pada jari tangan sebelah kanan, siku tangan sebelah kiri dan pada bagian kepala serta mengakibatkan Saksi EKO RAMAHDAN mengalami sakit akibat dari luka robek tersebut dan tidak dapat menjalankan/melakukan aktifitas sehari-hari.

Bahwa berdasarkan Alat bukti berupa surat hasil dari pemeriksaan Visum Et Repertum PUSKESMASN PUJON Nomor :1158/TU-2/PKM.PJN/II/2022 tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Wenas Arjungsi Hartas selaku Dokter yang memeriksa dapat disimpulkan dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka terbuka dengan dasar tengkorak dengan panjang kurang lebih tujuh sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman nol koma lima. Luka terbuka dua sentimeter dibawah ketiak kiri dengan panjang kurang lebih dua sentimeter. Luka terbuka di jari telunjuk dan jari tengah kurang lebih tiga sentimeter dengan dasar tulang. Luka terbuka di jari manis kurang lebih dua sentimeter dengan dasar otot. Luka terbuka di siku kiri dengan panjang kurang lebih empat sentimeter dengan dasar otot. Patah tulang jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi JAINULAH Bin BAHRANI:** dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi EKO RAMADHAN terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Pondok Desa Tapen Seberang, Kecamatan Kapuas Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran sedang.

- Bahwa Saksi JAUNILAH tidak mengerti permasalahan antara terdakwa dengan Saksi EKO RAMADHAN.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa, Saksi EKO RAMADHAN dan Sdr. IRAI pergi ke Desa Topen, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan Sdr. IRAI datang ke pondok dan masuk untuk istirahat. Selanjutnya tidak lama kemudian datang Saksi EKO RAMADHAN dengan menggeber-geberkan sepeda motornya di depan pondok kemudian Saksi JAINULAH mendengar terdakwa keluar pondok dan langsung menyerang Saksi EKO RAMADHAN yang masih duduk di atas sepeda motornya. Setelah itu Saksi JAINULAH langsung keluar dan melihat terdakwa membacok Saksi EKO RAMADHAN dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran sedang sehingga Saksi JAINULAH langsung meleraikan terdakwa dengan Saksi EKO RAMADHAN namun terdakwa tetap menyerang. Selanjutnya Saksi JAINULAH merangkul Saksi EKO RAMADHAN ke depan pondok. Kemudian Saksi JAINULAH mengatakan kepada terdakwa "sudah ja kenapa sama teman tega" dan terdakwa tidak menjawab langsung pergi. Setelah itu Saksi JAINULAH menghubungi Sdr. OGON dan memberitahukan ada perkelahian antara terdakwa dengan Saksi EKO RAMADHAN yang mengakibatkan Saksi EKO RAMADHAN terluka parah dan Sdr. OGON menyuruh Saksi JAINULAH dan Saksi EKO RAMADHAN untuk membawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan.
- Bahwa terdakwa pernah di hukum.
- Bahwa biaya pengobatan di biayai oleh Sdr. GUNAWAN.
- Bahwa pihak keluarga terdakwa ada menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi EKO RAMADHAN.
- Bahwa pada saat kejadian jarak antara terdakwa dengan Saksi EKO RAMADHAN kurang lebih sekitar $\frac{1}{2}$ meter dengan terdakwa memegang 1 bilah pisau dengan ukuran sedang menggunakan tangan kanan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi EKO RAMADHAN mengalami luka di bagian kepala, siku tangan sebelah kiri robek serta jari tangan sebelah kanan mengalami luka robek.
- Bahwa Saksi EKO sementara waktu mendapatkan perawatan di Puskesmas Pujon dan tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN KIK



2. **Saksi EKO RAMADHAN Bin JUNAI**: keterangan dibacakan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap terhadap Saksi EKO RAMADHAN terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Pondok Desa Tapen Seberang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap terhadap Saksi EKO RAMADHAN dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran sedang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa, Saksi EKO RAMADHAN dan Sdr. IRAI minum-minuman alkohol di Desa Tapen. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan Sdr. IRAI pulang ke pondok dan tidak lama kemudian Saksi EKO RAMADHAN juga pulang ke pondok. Pada saat akan sampai di pondok sepeda motor Saksi EKO RAMADHAN amblas karena pasirnya tebal sehingga Saksi EKO RAMADHAN mengegas sepeda motor agar dapat naik kea rah pondok dan sesampainya di pondok sebelum Saksi EKO RAMADHAN memarkirkan sepeda motor, terdakwa langsung menyerang Saksi EKO RAMADHAN dari arah belakang dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau jenis parang ke arah kepala kemudian Saksi EKO RAMADHAN menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga mengani jari tanga Saksi EKO RAMADHAN. Setelah itu terdakwa kembali menebaskan pisau jenis parang kea rah Saksi EKO RAMADHAN dan Saksi EKO RAMADHAN menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga mengenai siku dan terdakwa kembali mengayunkan pisau jenis parang dan mengenai bagian kepala Saksi EKO RAMADHAN. Selanjutnya Saksi JAINULAH dan Sdr. IRAI keluar dari pondok dan melerai serta membawa Saksi EKO RAMADHAN ke Puskesmas Pujon untuk menadaptkan perawatan.
- Bahwa pada saat terdakwa mengayunkan 1 bilah pisau jenis parang ke Saksi EKO RAMADHAN, terdakwa mengatakan “mati ikam, mati ikam”.
- Bahwa Saksi EKO RAMADHAN mendapatkan perawatan di Puskesmas Pujon selama 1 (satu) malam dan mendapatkan 80 (delapan puluh) jahitan.
- Bahwa Saksi EKO RAMADHAN menjalani proses penyembuhan dan pemulihan selama 4 (empat) bulan dan tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari.
- Bahwa selama 4 (empat) bulan Saksi EKO RAMADHAN tidak dapat melakukan pekerjaan mencari nafkah untuk keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian jarak antara terdakwa dengan Saksi EKO RAMADHAN kurang lebih sekitar 1½ meter dengan terdakwa memegang 1 bilah pisau jenis parang menggunakan tangan kanan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi EKO RAMADHAN mengalami luka di bagian kepala, siku tangan sebelah kiri robek serta jari tangan sebelah kanan mengalami luka robek.
- Bahwa Saksi EKO sementara waktu mendapatkan perawatan di Puskesmas Pujon dan tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari.
- Bahwa 3 (tiga) jari bagian tangan kanan milik Saksi EKO RAMADHAN tidak dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**saksi a de charge**);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil dari pemeriksaan Visum Et Repertum PUSKESMASN PUJON Nomor :1158/TU-2/PKM.PJN//2022 tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Wenas Arjangi Hartas selaku Dokter yang memeriksa dapat disimpulkan dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka terbuka dengan dasar tengkorak dengan panjang kurang lebih tujuh sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman nol koma lima. Luka terbuka dua sentimeter dibawah ketiak kiri dengan panjang kurang lebih dua sentimeter. Luka terbuka di jari telunjuk dan jari tengah kurang lebih tiga sentimeter dengan dasar tulang. luka terbuka di jari manis kurang lebih dua sentimeter dengan dasar otot. Luka terbuka di siku kiri dengan panjang kurang lebih empat sentimeter dengan dasar otot. Patah tulang jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi EKO RAMADHAN terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Pondok Desa Tapen Seberang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) bilah pisau jenis parang.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa, Saksi EKO RAMADHAN dan Sdr. IRAI minum-minuman alkohol di Desa Tapen. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi EKO RAMADHAN ingin menambah minuman alkohol dan ingin menggadaikan handphone milik terdakwa namun terdakwa menolak sehingga terdakwa langsung pulang ke pondok. Sesampainya di Pondok terdakwa langsung masuk ke dalam pondok tersebut dan tidak lama kemudian datang Saksi EKO RAMADHAN dengan mengendarai

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Vixion dan membunyikan suara knalpot sepeda motor yang keras. Selanjutnya terdakwa tidak terima istirahatnya terganggu langsung mengambil sebilah parang yang ada di dalam pondok dan terdakwa langsung menyerang Saksi EKO RAMAHDAN dari arah belakang kemudian Saksi EKO RAMAHDAN menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga jari tangan Saksi EKO RAMAHDAN terkena tebasan parang. Selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang dan mengenai Saksi EKO RAMAHDAN pada bagian siku dan kepala. Selanjutnya datang Saksi JUINULAH datang dan meleraikan terdakwa dan Saksi EKO RAMAHDAN. Kemudian terdakwa melarikan diri ke dalam hutan dan pada di dalam hutan terdakwa membuang senjata tajam jenis parang tersebut ke dalam semak-semak.

- Bahwa pada saat terdakwa mengayunkan 1 bilah pisau jenis parang ke Saksi EKO RAMADHAN, terdakwa mengatakan "mati ikam, mati ikam" dan terdakwa membacok Saksi EKO RAMADHAN sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa pada saat kejadian jarak antara terdakwa dengan Saksi EKO RAMADHAN kurang lebih sekitar 1½ meter dengan terdakwa memegang 1 bilah pisau jenis parang menggunakan tangan kanan.
- Bahwa terdakwa sempat melarikan diri ke Desa Timpah selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa setelah di kantor kepolisian terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi EKO RAMADHAN mengalami luka di bagian kepala, siku tangan sebelah kiri robek serta jari tangan sebelah kanan mengalami luka robek.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana menguasai senjata tajam pada tahun 2020 dan di vonis selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (alat bukti) yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi EKO RAMADHAN terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Pondok Desa Tapen Seberang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) bilah pisau jenis parang.
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa, Saksi EKO RAMADHAN dan Sdr. IRAI minum-minuman alkohol di Desa Tapen. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi EKO RAMAHDAN ingin menambah minuman alkohol dan ingin menggadaikan handphone milik terdakwa namun terdakwa menolak sehingga terdakwa langsung pulang ke pondok. Sesampainya di Pondok terdakwa langsung masuk ke dalam pondok tersebut

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lama kemudian datang Saksi EKO RAMAHDAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dan membunyikan suara knalpot sepeda motor yang keras. Selanjutnya terdakwa tidak terima istirahatnya terganggu langsung mengambil sebilah parang yang ada di dalam pondok dan terdakwa langsung menyerang Saksi EKO RAMAHDAN dari arah belakang kemudian Saksi EKO RAMAHDAN menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga jari tangan Saksi EKO RAMAHDAN terkena tebasan parang. Selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang dan mengenai Saksi EKO RAMAHDAN pada bagian siku dan kepala. Selanjutnya datang Saksi JUJUNULAH datang dan melerai terdakwa dan Saksi EKO RAMAHDAN. Kemudian terdakwa melarikan diri ke dalam hutan dan pada di dalam hutan terdakwa membuang senjata tajam jenis parang tersebut ke dalam semak-semak.

- Bahwa pada saat terdakwa mengayunkan 1 bilah pisau jenis parang ke Saksi EKO RAMADHAN, terdakwa mengatakan “mati ikam, mati ikam” dan terdakwa membacok Saksi EKO RAMADHAN sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa pada saat kejadian jarak antara terdakwa dengan Saksi EKO RAMADHAN kurang lebih sekitar 1½ meter dengan terdakwa memegang 1 bilah pisau jenis parang menggunakan tangan kanan.
- Bahwa terdakwa sempat melarikan diri ke Desa Timpah selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa setelah di kantor kepolisian terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi EKO RAMADHAN mengalami luka di bagian kepala, siku tangan sebelah kiri robek serta jari tangan sebelah kanan mengalami luka robek.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana menguasai senjata tajam pada tahun 2020 dan di vonis selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum PUSKESMASN PUJON Nomor :1158/TU-2/PKM.PJN/II/2022 tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Wenas Arjangi Hartas selaku Dokter yang memeriksa dapat disimpulkan dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka terbuka dengan dasar tengkorak dengan panjang kurang lebih tujuh sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman nol koma lima. Luka terbuka dua sentimeter dibawah ketiak kiri dengan panjang kurang lebih dua sentimeter. Luka terbuka di jari telunjuk dan jari tengah kurang lebih tiga sentimeter dengan dasar tulang. luka terbuka di jari manis kurang lebih dua sentimeter dengan dasar otot. Luka terbuka di siku kiri dengan panjang kurang lebih empat sentimeter dengan dasar otot. Patah tulang jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP yang merupakan penganiayaan mengakibatkan luka berat Menurut *H.R. (Hooge Raad)*, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Sedangkan Undang-undang ini tidak memberi pengertian “penganiayaan (*mishandeling*)” maka menurut doktrin penganiayaan diartikan sebagai “dengan sengaja menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain”, oleh karena pasal ini diartikan dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur dengan sengaja menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain;
2. Unsur jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur dengan sengaja menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “*sengaja*”, akan tetapi menurut *Memorie Van*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “OPZET” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*);
3. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan “rasa sakit” adalah rasa tidak enak yang dirasakan orang lain tanpa ada perubahan bentuk badan orang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “luka” adalah rasa sakit yang dirasakan orang lain yang terdapat perubahan bentuk badan yang berlainan dari pada bentuk semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta dipersidangan terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi EKO RAMADHAN terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Pondok Desa Tapen Seberang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) bilah pisau jenis parang. Awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa, Saksi EKO RAMADHAN dan Sdr. IRAI minum-minuman alkohol di Desa Tapen. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi EKO RAMADHAN ingin menambah minuman alkohol dan ingin menggadaikan handphone milik terdakwa namun terdakwa menolak sehingga terdakwa langsung pulang ke pondok. Sesampainya di Pondok terdakwa langsung masuk ke dalam pondok tersebut dan tidak lama kemudian datang Saksi EKO RAMADHAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dan membunyikan suara knalpot sepeda motor yang keras. Selanjutnya terdakwa tidak terima istirahatnya terganggu langsung mengambil sebilah parang yang ada di dalam pondok dan terdakwa langsung menyerang Saksi EKO RAMADHAN dari arah belakang kemudian Saksi EKO RAMADHAN menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga jari tangan Saksi EKO RAMADHAN terkena tebasan parang. Selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang dan mengenai Saksi EKO RAMADHAN pada bagian siku dan kepala. Selanjutnya datang Saksi JUJUNULAH datang dan meleraikan terdakwa dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi EKO RAMAHDAN. Kemudian terdakwa melarikan diri ke dalam hutan dan pada di dalam hutan terdakwa membuang senjata tajam jenis parang tersebut ke dalam semak-semak. Pada saat terdakwa mengayunkan 1 bilah pisau jenis parang ke Saksi EKO RAMADHAN, terdakwa mengatakan “mati ikam, mati ikam” dan terdakwa membacok Saksi EKO RAMADHAN sebanyak 3 (tiga) kali.

Menimbang, bahwa pada saat kejadian jarak antara terdakwa dengan Saksi EKO RAMADHAN kurang lebih sekitar 1½ meter dengan terdakwa memegang 1 bilah pisau jenis parang menggunakan tangan kanan dan mengakibatkan Saksi EKO RAMADHAN mengalami luka di bagian kepala, siku tangan sebelah kiri robek serta jari tangan sebelah kanan mengalami luka robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum PUSKESMASN PUJON Nomor :1158/TU-2/PKM.PJN/I/2022 tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Wenas Arjangi Hartas selaku Dokter yang memeriksa dapat disimpulkan dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka terbuka dengan dasar tengkorak dengan panjang kurang lebih tujuh sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman nol koma lima. Luka terbuka dua sentimeter dibawah ketiak kiri dengan panjang kurang lebih dua sentimeter. Luka terbuka di jari telunjuk dan jari tengah kurang lebih tiga sentimeter dengan dasar tulang. luka terbuka di jari manis kurang lebih dua sentimeter dengan dasar otot. Luka terbuka di siku kiri dengan panjang kurang lebih empat sentimeter dengan dasar otot. Patah tulang jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membacok Saksi EKO RAMADHAN dengan menggunakan sebilah parang dengan posisi berdiri menghadap dengan jarak kurang lebih satu setengah meter sehingga menimbulkan luka dan sakit berdasarkan *Visume et Repertum* Visum Et Repertum PUSKESMASN PUJON Nomor :1158/TU-2/PKM.PJN/I/2022 tanggal 20 September 2022 dan membuat Terdakwa tidak dapat beraktifitas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain” **telah terpenuhi.**

Ad. 2. Unsur jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai luka berat dalam pasal 90 KUHP antara lain jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum PUSKESMASN PUJON Nomor :1158/TU-2/PKM.PJN/I/2022 tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Wenas Arjangi Hartas selaku Dokter yang memeriksa dapat disimpulkan dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka terbuka dengan dasar tengkorak dengan panjang kurang lebih tujuh sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman nol koma lima. Luka terbuka dua sentimeter dibawah ketiak kiri dengan panjang kurang lebih dua sentimeter. Luka terbuka di jari telunjuk dan jari tengah kurang lebih tiga sentimeter dengan dasar tulang. luka terbuka di jari manis kurang lebih dua sentimeter dengan dasar otot. Luka terbuka di siku kiri dengan panjang kurang lebih empat sentimeter dengan dasar otot. Patah tulang jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membacok Saksi Saksi EKO RAMADHAN dengan menggunakan sebilah parang dengan posisi berdiri menghadap dengan jarak kurang lebih setengah meter sehingga menimbulkan luka dan sakit namun luka tersebut tidak mengakibatkan cacat berat namun dapat menimbulkan bahaya terhadap nyawa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa setelah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipersidangan tidak ada diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang sering-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka/sakit hingga membahayakan nyawa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SAIDILAH Als UDIL Bin BAHRANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 oleh kami, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 21 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Wuri Mulyandari, S.H. dan Syarli Kurnia Putri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Eka Yana Pratiwi, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri , S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Hairuddin, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kik